



PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Banjar, 10 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Pemohon,
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 5 Septembr 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman dahulu tinggal di Kota Banjar, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sekarang tidak tahu keberadaannya di dalam dan di luar wilayah Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Bjr, tanggal 13 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan

Hal. 1 dari 13 hal. putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Bjr



tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 22 Desember 2010;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon, sebagaimana alamat Pemohon di atas;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama ;

- 1) XXXXX, Laki-laki berumur 8 tahun;
- 2) XXXXX, perempuan berumur 2 tahun;

5. Bahwa sejak bulan Oktober Tahun 2016 terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, perselisihan tersebut dikarenakan Faktor Ekonomi. Sejak bulan Oktober tahun 2016 sampai dengan sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang jelas.

6. Bahwa dari semenjak bulan Oktober Tahun 2016 hingga sekarang, Termohon tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun diluar Kesatuan Negara Republik Indonesia;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 13 hal. putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini dengan alasan karena Faktor Ekonomi;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon)
3. untuk menjatuhkan Talak Satu Raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;
5. Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di depan sidang sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, yang telah dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 506Pdt.G/2019/PA.Bjr tanggal 13 Agustus 2019, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 hal. putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXXX tanggal 15 Maret 2018, bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 10 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Foto kopi surat keterangan Nomor : XXXXX tanggal 25 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Banjar, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon tidak rukun;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi saksi

Hal. 4 dari 13 hal. putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui keduanya tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa sejak akhir tahun 2016 Pemohon dan Termohon, sudah berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;

- Bahwa selama berpisah keduanya terlihat tidak saling kunjung dan tidak pernah pergi bersama, sehari-hari Pemohon telah mengurus urusannya sendiri;

- Bahwa upaya untuk mendamaikan keduanya tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak diketahui keberadaannya namun saksi pernah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon tidak rukun;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi saksi mengetahui keduanya tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa sejak akhir tahun 2016 Pemohon dan Termohon, sudah berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;

Hal. 5 dari 13 hal. putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Bjr



- Bahwa selama berpisah keduanya terlihat tidak saling kunjung dan tidak pernah pergi bersama, sehari-hari Pemohon telah mengurus urusannya sendiri;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan keduanya tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak diketahui keberadaannya namun saksi pernah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Hukum Islam dan telah

Hal. 6 dari 13 hal. putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama, dengannya antara Pemohon dengan Termohon telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon dan Termohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sejak Oktober 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah pulang dan tidak diketahui kabarnya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*secara verstek*) namun berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya kedua bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 13 hal. putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kota Banjar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan ghaib bukan merupakan akta otentik maka bukti tersebut merupakan bukti awal yang masih membutuhkan bukti lain untuk menguatkan bukti tersebut jika Tergugat telah pergi dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang Saksi di bawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi kedua adalah keluarga Pemohon maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Pemohon saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi kemudian tidak rukun karena Termohon pergi dan meninggalkan Pemohon hingga sekarang telah 3 tahun lebih lamanya dan

Hal. 8 dari 13 hal. putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah Termohon tidak pernah kembali dan sehari-hari Pemohon sudah mengurus keperluan hidupnya sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak diketahui keberadaannya dan kedua orang saksi tersebut telah menasehati Pemohon agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya namun Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon lebih dari 3 tahun lamanya;
4. Bahwa selama berpisah Pemohon sudah mengurus keperluan hidupnya sendiri;
5. Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak

Hal. 9 dari 13 hal. putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Bjr



meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Termohon telah pergi dan meninggalkan Pemohon lebih dari 6 tahun lamanya dan selama berpisah keduanya sudah tidak terjalin komunikasi bahkan keberadaan Termohon pun tidak diketahui maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga dan rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an:

1. Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*

2. Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمرءك ما تعرف وتسريح باحسان

Hal. 10 dari 13 hal. putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan MA-RI nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994: “Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam petitum permohonannya angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jjs. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka sebagaimana petitum angka (3), kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.H.I dan H.Achmad Fausi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alosch Farchaty, S.H.I
Hakim Anggota,

Encep Solahuddin, S.Ag.

H.Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. **12** dari **13** hal. putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. putusan Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)